



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chalving Watung Alias Apin ;
Tempat lahir : Manado
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten
Halmahera Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan 21 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 23 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 23 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHALVIN WATUNG Alias APIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu*" bersama-sama saksi Ardi Buamona dan saksi Iksan Maya sebagaimana tersebut dalam dakwaan *Pasal 263 Ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CHALVIN WATUNG Alias APIN** dengan pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dan 08 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah printer merek Epson L 110
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna putih
 - 1 (satu) buah mesin laminatingDirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa CHALVIN WATUNG Alias APIN bersama-sama dengan saksi IKSAN MAYA dan saksi ARDI BUAMONA (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab.Halmahera Utara "oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Ternate sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili Ternate (pasal 84 ayat 2 KuHap), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi Iksan Maya disampaikan oleh lelaki BOBY yang tinggal di Morotai kalau ada temannya yang bisa membuat SIM (surat Ijin mengemudi) B2 Umum atas nama Chalvin, setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Iksan Maya menemui terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi Iksan Maya ingin dibuatkan SIM, lalu terdakwa mengiyakan kemauan saksi Iksan Maya, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Iksan Maya mendatangi terdakwa di tempat percetakan terdakwa untuk menyerahkan KTP, sedangkang foto saksi dikirim melalui HP (handphone), selanjutnya terdakwa membuat SIM B2 Umum atas nama saksi Iksan Maya dengan cara terdakwa membuat melalui aplikasi photoshop dengan memasukkan foto, tanda tangan dan mengisi biodata serta mendonload sidik jari serta mengeditnya sehingga menjadi soft copy SIM, lalu terdakwa mencetak soft copy tersebut dengan menggunakan Printer Epson L 110 menggunakan kertas Id Car, selanjutnya terdakwa press hasil cetakan tersebut menggunakan mesin laminating milik terdakwa
- Bahwa setelah SIM B2 Umum tersebut selesai dibuat oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan SIM B2 Umum tersebut kepada saksi Iksan Maya dan saksi Iksan Maya menyerahkan uang sebesar Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah pembuatan SIM B2 Umum tersebut, selanjutnya saksi Iksan Maya menggunakan SIM B2 Umum tersebut mendaftar di PT IWIP Weda Kabupaten Halmaherah Tengah dan diterima kerja sebagai pengemudi alat berat loder di PT.IWIP, lalu selain saksi Iksan Maya, terdakwa juga membuatkan SIM B2 Umum kepada saksi Ardi Buawana serta ada juga beberapa orang yang sudah tidak diingat jumlah dan namanya dibuatkan SIM oleh terdakwa melalui perantara Iksan Maya;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ainul Multazam T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang di tugaskan di Polres Halmahera Utara;
 - Bahwa pada bulan September 2019, bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab.Halmahera Utara Terdakwa melakukan Pemalsuan SIM ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau sim palsu yang beredar di masyarakat, lalu saksi bersama dengan anggota Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut ;
 - Bahwa saat melakukan penyelidikan menemukan dan menangkap saksi Ardi Buamona menggunakan SIM B2 UMUM di rumahnya di Desa Talaga Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur;
 - Bahwa saat menangkap saksi Ardi Buamona, saksi mendapat informasi kalau saksi Ardi Buamona membuat SIM melalui saksi Iksan Maya ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi kalau saksi Ardi Buamona membuat SIM melalui saksi Iksan Maya, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Iksan Maya dan ditemukan mempunyai SIM B2 umum palsu dari keterangan saksi Iksan Maya diperoleh keterangan kalau Sim B2 Umum dibuat oleh terdakwa ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Iksan Maya, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab.Halmahera Utara;
 - Bahwa terdakwa membuat SIM B2 Umum di percetakannya dengan cara menerima pengiriman foto pemohon, foto copy KTP dan tinggi badan pemohon, lalu membuat Sim tersebut di aplikasi Photoshop dengan memasukan foto pemohon, selanjutnya mendonload sidik jari dan mengedit sehingga menjadi softcopy Sim dan mencetaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan printer Epson L 110 dan menggunakan kertas id card, kemudian terdakwa laminating Sim tersebut;

- Bahwa kalau terdakwa menerima bayaran dari hasil pembuatan Sim dengan harga sebesar Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.600.000-, (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau saksi Iksan Maya menggunakan Sim B2 Umum yang dibuat terdakwa dipakai kerja di perusahaan PT.IWIP sedangkan saksi Ardi Buamona dipakai untuk kerja sebagai sopir mobil tangki;
- Bahwa kalau ada perbedaan antara Sim B2 Umum yang dibuat terdakwa dengan pihak kepolisian yaitu kertas yang dipakai terdakwa menggunakan kertas Id Card dan tanda tangan di Sim yang dibuat oleh terdakwa dengan menjiplak tanda tangan di Sim dan yang bertandatangan Kapolres Ternate, seharusnya Sim B2 Umum yang dibuat oleh terdakwa tanda tangan Kapolres Tobelo karena Sim B2 Umum tersebut dibuat dan memakai wilayah Polres Tobelo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Jusman Alias Jusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan SIM, pada bulan September 2019, bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab.Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau sim palsu yang beredar di masyarakat, lalu saksi bersama dengan anggota Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan menemukan dan menangkap saksi Ardi Buamona menggunakan SIM B2 UMUM di rumahnya di Desa Talaga Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa saat menangkap saksi Ardi Buamona, saksi mendapat informasi kalau saksi Ardi Buamona membuat SIM melalui saksi Iksan Maya ;
- Bahwa setelah mendapat informasi kalau saksi Ardi Buamona membuat SIM melalui saksi Iksan Maya, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Iksan Maya dan ditemukan mempunyai SIM B2 umum palsu dari keterangan saksi Iksan Maya diperoleh keterangan kalau Sim B2 Umum dibuat oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Iksan Maya, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab.Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa membuat SIM B2 Umum di percetakannya dengan cara menerima pengiriman foto pemohon, foto copy KTP dan tinggi badan pemohon, lalu membuat Sim tersebut di aplikasi Photoshop dengan memasukan foto pemohon, selanjutnya mendownload sidik jari dan mengedit sehingga menjadi softcopy Sim dan mencetaknya menggunakan printer Epson L 110 dan menggunakan kertas id card, kemudian terdakwa laminating Sim tersebut;
- Bahwa kalau terdakwa menerima bayaran dari hasil pembuatan Sim dengan harga sebesar Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.600.000-, (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau saksi Iksan Maya menggunakan Sim B2 Umum yang dibuat terdakwa dipakai kerja di perusahaan PT.IWIP sedangkan saksi Ardi Buamona dipakai untuk kerja sebagai sopir mobil tangki;
- Bahwa kalau ada perbedaan antara Sim B2 Umum yang dibuat terdakwa dengan pihak kepolisian yaitu kertas yang dipakai terdakwa menggunakan kertas Id Card dan tanda tangan di Sim yang dibuat oleh terdakwa dengan menjiplak tanda tangan di Sim dan yang bertandatangan Kapolres Ternate, seharusnya Sim B2 Umum yang dibuat oleh terdakwa tanda tangan Kapolres Tobelo karena Sim B2 Umum tersebut dibuat dan memakai wilayah Polres Tobelo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Iksan Maya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara terdakwa melakukan tindak pidana membuat surat palsu berupa SIM B2 Umum, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar pada bulan September 2019, bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab.Halmahera Utara;
- Bahwa pada mulanya saksi disampaikan oleh lelaki BOBY yang tinggal di Morotai kalau ada temannya yang bisa membuat SIM (surat Ijin mengemudi) B2 Umum atas nama Chalvin, setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menemui terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi ingin dibuatkan SIM, lalu terdakwa mengiyakan kemauan saksi;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah ketemu terdakwa kemudian saksi mendatangi terdakwa di tempat percetakan terdakwa untuk menyerahkan KTP, sedangkan foto saksi dikirim melalui HP (handphone) setelah selesai dibuat oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan SIM B2 Umum tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.600.000-, (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah pembuatan SIM B2 Umum tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan SIM B2 Umum tersebut mendaftar di PT IWIP Weda Kabupaten Halmaherah Tengah dan diterima kerja sebagai pengemudi alat berat loder di PT.IWIP ;
- Bahwa kalau saksi Ardi Buamona membuat Sim B2 Umum kepada terdakwa melalui saksi;
- Bahwa pada bulan September 2019 ada 6 (enam) Sim yang dibuat oleh terdakwa melalui saksi;
- Bahwa kalau Sim B2 Umum yang dibuat oleh terdakwa upahnya di serahkan kepada terdakwa melalui transfer ke terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan surat yaitu SIM B2 Umum, pada bulan September 2019, bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi Iksan Maya mendatangi terdakwa untuk dibuatkan SIM B2 Umum di tempat percetakan terdakwa untuk dipakai di Weda, sekitar 1 (satu) minggu setelah ketemu terdakwa kemudian saksi Iksan Maya mendatangi terdakwa di tempat percetakan terdakwa untuk menyerahkan KTP, sedangkan foto saksi Iksan Maya dikirim melalui HP (handphone) setelah selesai dibuat oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan SIM B2 Umum tersebut kepada saksi Iksan Maya;
- Bahwa saksi Iksan Maya memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.400.000-, (empat ratus ribu rupiah) setelah dibuatkan SIM;
- Bahwa saksi Ardi Buamona dibuatkan Sim B2 Umum oleh terdakwa melalui saksi Iksan Maya dan saksi dikasih uang oleh saksi Iksan Maya sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi Iksan Maya dan saksi Ardi Buamona, terdakwa juga membuat Sim sama beberapa orang,namun terdakwa sudah lupa namanya melalui Ardi Buamona dan saksi Iksan Maya dan dikasih uang oleh saksi

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iksan Maya sebesar Rp.200.000-, s/d Rp.300.000-, untuk upah membuat SIM;

- Bahwa membuat Sim B2 Umum dengan cara terdakwa membuat melalui aplikasi photoshop dengan memasukkan foto, tanda tangan dan mengisi biodata serta mendonload sidik jari serta mengeditnya sehingga menjadi soft copy SIM, lalu terdakwa mencetak soft copy tersebut dengan menggunakan Printer Epson L 110 menggunakan kertas Id Car, selanjutnya terdakwa press hasil cetakan tersebut menggunakan mesin laminating milik terdakwa
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kalau Sim B2 Umum dipergunakan untuk pengendara kendaraan 10 (sepuluh) roda
- Bahwa kalau terdakwa membuat Sim B2 Umum dipercetakannya belajar secara otodidak
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu 1 (satu) buah printer merek Epson L 110, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna putih dan 1 (satu) buah mesin laminating

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Pemalsuan surat yaitu SIM B2 Umum, pada bulan September 2019, bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa benar awalnya saksi Iksan Maya mendatangi terdakwa untuk dibuatkan SIM B2 Umum di tempat percetakan terdakwa untuk dipakai di Weda, sekitar 1 (satu) minggu setelah ketemu terdakwa kemudian saksi Iksan Maya mendatangi terdakwa di tempat percetakan terdakwa untuk menyerahkan KTP, sedangkan foto saksi Iksan Maya dikirim melalui HP (handphone) setelah selesai dibuat oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan SIMB2 Umum tersebut kepada saksi Iksan Maya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Iksan Maya memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.400.000-, (empat ratus ribu rupiah) setelah dibuatkan SIM;
- Bahwa benar saksi Ardi Buamona dibuatkan Sim B2 Umum oleh terdakwa melalui saksi Iksan Maya dan saksi dikasih uang oleh saksi Iksan Maya sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain saksi Iksan Maya dan saksi Ardi Buamona, terdakwa juga membuat Sim sama beberapa orang, namun terdakwa sudah lupa namanya melalui Ardi Buamona dan saksi Iksan Maya dan dikasih uang oleh saksi Iksan Maya sebesar Rp.200.000-, s/d Rp.300.000-, untuk upah membuat SIM;
- Bahwa benar membuat Sim B2 Umum dengan cara terdakwa membuat melalui aplikasi photoshop dengan memasukkan foto, tanda tangan dan mengisi biodata serta mendonload sidik jari serta mengeditnya sehingga menjadi soft copy SIM, lalu terdakwa mencetak soft copy tersebut dengan menggunakan Printer Epson L 110 menggunakan kertas Id Car, selanjutnya terdakwa press hasil cetakan tersebut menggunakan mesin laminating milik terdakwa
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa kalau Sim B2 Umum dipergunakan untuk pengendara kendaraan 10 (sepuluh) roda
- Bahwa benar kalau terdakwa membuat Sim B2 Umum dipercetakannya belajar secara otodidak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak. perikatan atau membebaskan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah olah isinya benar;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte



3. Unsur Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Chalving Watung Alias Apin atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau membebasan hutang atau yang di peruntukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau
menvuruh orang lain memakai seolah olah isinya benar

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**surat**” adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan mesin ketik atau komputer dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**membuat surat**” adalah sebuah sikap perbuatan dari pelaku yang menghendaki atau menghasilkan sebuah surat baik segala bentuk surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**surat palsu**” adalah surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, atau mengubah surat sedemikian rupa, sehingga surat itu menjadi lain dari isi yang aslinya atau sehingga surat itu menjadi dari pada aslinya. Dan hal ini dilakukan dengan cara membuat surat palsu, atau dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membuat surat palsu**” adalah bahwa pelaku haruslah benar-benar tahu bahwa surat yang ia gunakan tersebut adalah palsu. Dan masuk dalam kategori “mempergunakan” adalah apabila pelaku telah menyerahkan surat palsu tersebut kepada orang lain yang harus mempergunakannya lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat itu dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Pemalsuan surat yaitu SIM B2 Umum, pada bulan September 2019, bertempat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa benar awalnya saksi Iksan Maya mendatangi terdakwa untuk dibuatkan SIM B2 Umum di tempat percetakan terdakwa untuk dipakai di Weda, sekitar 1 (satu) minggu setelah ketemu terdakwa kemudian saksi Iksan Maya mendatangi terdakwa di tempat percetakan terdakwa untuk menyerahkan KTP, sedangkan foto saksi Iksan Maya dikirim melalui HP (handphone) setelah selesai dibuat oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan SIM B2 Umum tersebut kepada saksi Iksan Maya;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Iksan Maya memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.400.000-, (empat ratus ribu rupiah) setelah dibuatkan SIM;
- Bahwa benar saksi Ardi Buamona dibuatkan Sim B2 Umum oleh terdakwa melalui saksi Iksan Maya dan saksi dikasih uang oleh saksi Iksan Maya sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selain saksi Iksan Maya dan saksi Ardi Buamona, terdakwa juga membuat Sim sama beberapa orang, namun terdakwa sudah lupa namanya melalui Ardi Buamona dan saksi Iksan Maya dan dikasih uang oleh saksi Iksan Maya sebesar Rp.200.000-, s/d Rp.300.000-, untuk upah membuat SIM;
- Bahwa benar membuat Sim B2 Umum dengan cara terdakwa membuat melalui aplikasi photoshop dengan memasukkan foto, tanda tangan dan mengisi biodata serta mendonload sidik jari serta mengeditnya sehingga menjadi soft copy SIM, lalu terdakwa mencetak soft copy tersebut dengan menggunakan Printer Epson L 110 menggunakan kertas Id Car, selanjutnya terdakwa press hasil cetakan tersebut menggunakan mesin laminating milik terdakwa
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa kalau Sim B2 Umum dipergunakan untuk pengendara kendaraan 10 (sepuluh) roda
- Bahwa benar kalau terdakwa membuat Sim B2 Umum dipercetakannya belajar secara otodidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 Tentang Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Orang yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah seorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur disamakan dengan istilah *turut campur dalam peristiwa*



pidana. Dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana edisi revisi karangan Prof. Eddy O.S. Hiariej menyebutkan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri (Eddy Hiariej, 2016: 351). Dikaitkan dengan perkara ini, maka unsur yang dapat dibuktikan adalah “yang turut serta melakukan”, menurut menurut Hazawinkel Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: (i) kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka, dan (ii) mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Sedangkan menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Selanjutnya menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “ turut melakukan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut setelah saksi Iksan Maya dan saksi Ardi Buamona dibuatkan SIM B2 Umum dibuatkan oleh terdakwa, lalu saksi Iksan Maya juga menerima pesanan dari beberapa orang untuk dibuatkan SIM dengan cara saksi Iksan Maya menerima persyaratan untuk dibuatkan SIM B2 Umum seperti foto copy KTP, lalu dikirimkan kepada terdakwa untuk dibuatkan SIM, sedangkan pembayarannya di transfer oleh saksi Iksan Maya kepada terdakwa dan pembayaran dari orang yang dibuatkan SIM B2 Umum melalui saksi Iksan Maya kemudian saksi Iksan Maya mendapatkan keuntungan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi Ardi Buamona juga mendapatkan keuntungan dari beberapa orang untuk dibuatkan SIM B2 Umum oleh melalui saksi Ardi Buamona sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Chalving Watung Alias Apin harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Tte



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah SIM B II Umum atas nama ARDIBUAMONA dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah printer merek Epson L 110, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna putih dan 1 (satu) buah mesin laminating karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Chalving Watung Alias Apin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) buah printer merek Epson L 110
 - 5.2. 1 (satu) buah laptop merek Acer warna putih
 - 5.3. 1 (satu) buah mesin laminating
di rampas Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami Toni Irfan, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sugiannur, S.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Muh. Arfah. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sugiannur, S.H.

Toni Irfan, S.H.

Ferdinal S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Enong Kailul, S.H.